



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 17 SEPTEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Mardjan Papatangan
2. Tajuddin Abdullah
3. H. Basyaruddin, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 17 September 2019, Pukul 13.41 – 14.17 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Syaeful Anwar
2. Yusriza Abdullah Pratama
3. Deny Adi Pratama

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Sidang dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir pada sidang ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada kesempatan ini, yang pertama saya sendiri, namanya Syaeful Anwar. Terus di samping kanan saya adalah Yusriza Abdullah. Dan yang ketiga adalah Deny Adi Pratama. Dan kami bertiganya ini adalah Kuasa Hukum dari Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Permohonan Saudara sudah dibaca oleh Panel, bahkan kami sudah membuat ringkasan permohonan Saudara. Tetapi, Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar dari apa yang Saudara mohonkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup poin-poinnya saja.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, permohonan kami adalah memohon dalam mengajukan permohonan uji materiil atas Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa ada tiga alasan di dalam Permohonan ini. Yang pertama adalah alasan pertama, proses lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat dan hukum yang hidup di masyarakat.

Kami lanjut saja kepada alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2),

Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2), dan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan sebagai alasan yang ketiga, dalam kerja sama internasional yang berhak menentukan standar sesuatu makanan, minuman, barang gunaan, obat-obatan, dan/atau kosmetika sesuai dengan ketentuan halal atau tidak halal adalah kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Sehingga Pasal 47 ayat (2) dan pasal ... ayat ... Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pasal-pasal tersebut haruslah dianulir dan dikabulkan, sebagaimana Permohonan Para Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

## **5. KETUA: ASWANTO**

Bagian Petitum, silakan!

## **6. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIZA ABDULLAH PRATAMA**

Pembacaan Permohonan Para Pemohon atau Petitum. Berdasarkan fakta-fakta soasial yang telah disampaikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenaan untuk memutus permohonan uji materiil (judicial review) sebagai berikut.

Pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pencoretan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dan memerintahkan pengumumannya dimuat dalam Lembaga Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia Majelis, kami sampaikan.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Sesuai dengan hukum acara pada sidang pertama ini atau sidang pendahuluan pertama, Panel berkewajiban untuk memberi nasihat dalam rangka perbaikan. Tetapi tidak pada substansi, tapi secara formil mengenai persyaratan-persyaratan sebuah permohonan pengujian undang-undang.

Baik. Untuk kesempatan pertama, dipersilakan kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Prof. Aswanto, Ketua Majelis Panel.

Saudara Kuasa Pemohon, sudah sering beracara di Mahkamah kan, ya? Sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi kan, ya?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Tidak terlalu sering, jarang-jarang.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tapi sudah beberapa kali, ya?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Ya.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Terutama kalau Saudara Ikhsan Abdullahnya?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Ya, betul.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Ya, tadi disampaikan Prof. Aswanto, jadi kami tentu tidak akan masuk pada substansi alasan dan materiil pengujian karena itu nanti kami sudah mengarah pada pemikiran-pemikiran atau alasan-alasan yang dapat seolah-olah Majelis yang mengarahkan permohonan, ya. Tapi yang ingin kita berikan saran, penasihatannya, terutama terkait dengan formatnya, ya.

Memang di pendahuluan yang Saudara tulis, itu cukup panjang, ya. Cerita lahirnya LP POM MUI, ya. Itu saya lihat sudah menyita hampir, ya, lebih dari sepertiga dari ... apa ... permohonan tertulis ini. Nah, ini mungkin bukan itu pada tekanannya, ya. Ya, yang penting Saudara kemukakan tentang Kewenangan Mahkamah, tentu sudah ada formatnya di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang MK, Putusan MK.

Kemudian kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Juga ada kriteria-kriteria yang diarahkan oleh Undang-Undang MK, Putusan MK. Nah, di sana nampak siapa saja yang dapat menempati posisi legal standing-nya. Dan terutama ... apa ... kerugian yang potensial atau aktual yang dapat terjadi apabila pasal-pasal yang dimohonkan di pengujian ini dikabulkan atau tidak dikabulkan. Nah, jadi di sana dipertajam begitu, ya. Ya.

Nah, yang kedua saya ingin penegasan, ya. Karena secara lisan disebutkan bahwa pengujian ini pertama disebut proses lahirnya bertentangan dengan rasa keadilan. Tadi diucapkan menjadi suatu alasan pertama dan di halaman 21, 27 disebutkan. Nah, ini kalau proses lahirnya yang dianggap bertentangan ini, ini menjadi ranah uji formil, ya. Tapi di Petitum tidak ada itu, ya.

Nah, kemudian kedua disebutkan tadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2), ayat (3) bertentangan dengan di sini disebut batu uji. Ya, istilah popularnya, ya, banyak yang menggunakan itu, tapi kan dalam Undang-Undang MK disebut dasar pengujiannya, ya. Ini harus di ... betul-betul bagaimana pertentangannya dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 29E ayat (2). Nah, di Positanya itu harus bagaimana bertentangannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian itu dengan pasal-pasal ini, ya. Nah, sehingga nanti ... apa ... di Petitumnya, ya, menyebutkan pasal ini, pasal ini, pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, ya. Nah, itu kan begitu, tapi harus di ... bagaimana pertentangannya.

Kemudian, Saudara memang menjelaskan bahwa ini terkait kewenangan yang ada LP POM yang sekarang diambil oleh ... apa ... badan yang dibentuk oleh undang-undang ini, ya, BPJPH, ya, kewenangannya ini, jadi diambil gitu, ya? Nah, ini coba nanti ... itu dipertajam betul untuk di ... apa ... nyatakan, sehingga memang pasal-pasal itu diuji dengan pasal-pasal yang Saudara sebutkan di sini sebagai batu uji atau dasar pengujiannya, ya.

Nah, kemudian, hal lain ya biasa ini kita hanya mengingatkan saja ya, biasanya di petitum itu cukup, ya, tidak usah dipisahkan antara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu satu saja ya, satu saja ya. Jadi tidak usah dipisahkan. Di sini petitumnya dipisahkan ya.

Ya, kemudian terkait dengan alat bukti ya, tolong kalau undang-undangnya yang lengkap, bukan pasal yang di undang-undang yang diuji itu saja dijadikan bukti. Karena boleh jadi itu ada penjelasannya.

Nah, yang disebut undang-undang itu, ya lengkap, ya, mulai dari konsiderans sampai penjelasannya. Nah, kita lihat di sini, yang diuji itu pasal sekian, dilampirkan pasal itu saja. Nah, ini nanti coba diinikan ya, termasuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga begitu dipisah-pisah pasalnya. Kemudian Undang-Undang MK dan Undang-Undang MK yang di sini yang dicantumkan pasal ... Undang-Undang Tahun 2003-nya, padahal kan sudah ada juga perubahan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011-nya, jadi di alat bukti.

Ya, mungkin banyak Pemohon itu berpikir, "Ah, di MK atau Hakim kan, sudah punya itu undang-undang yang lengkapnya." Ya, tapi ini kan alat bukti Saudara, kan? Ya, kalau di kami, namanya referensi, tapi Saudara harus mengemukakan alat bukti itu, posisinya alat bukti harus lengkap itu undang-undang, ya.

Kemudian, ada saya lihat juga ada penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebelum perubahan juga dicantumkan alat bukti. Kan itu tidak lagi menjadi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan sekarang kan yang terdiri dari pembukaan, pasal-pasal, kan. Tidak ada lagi penjelasan, tidak ada lagi penjelasan, tapi Saudara mungkin mencantumkan sekadar mungkin ada yang dikutip secara historis, tapi dia tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil perubahan atau hasil amandemen, ya.

Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan ke Pak Ketua. Terima kasih.

#### **15. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, dengan hormat saya undang Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul. Silakan, Yang Mulia.

#### **16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya melihat dari Para Pemohon dulu ini, ada kaitannya juga dengan legal standing-nya nanti karena di sini menyangkut kelembagaan. Kelembagaan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang di sini hanya LPPOM ya, Lembaga Pengkajian ya ... apa namanya ini? LPPOM ini apakah Para Pemohon ini selaku Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara, Aceh, Yogyakarta, dan lain sebagainya, ini apakah sudah merepresentasikan MUI secara kelembagaan? Nah, itu juga menjadi pertanyaan saya.

Agar nanti di kemudian hari tidak ada menjadi ... apa namanya ... gugat-mengugat ataupun klaim-mengklaim antara para ... apa namanya



... pengurusnyakah atau anggota-anggotanya dari lembaga MUI itu di kemudian hari? Jadi mesti ada satu ... apa namanya ... representasi yang memperlihatkan bahwa ini adalah kepentingan dari lembaga MUI? Saya melihat ada dari situ ya, ada hubungannya dengan legal standing-nya nanti, agar menjadi relevan dengan norma yang diuji ini. Itu satu.

Kemudian bahwa dalam hal Kewenangan Mahkamah, mungkin bisa ditambahkan bahwa juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga ada diatur mengenai itu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi ya, yang final dan mengikat itu (final and binding). Ada diatur di dalam pasal tertentu, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Barangkali itu bisa ditambahkan.

Kemudian, saya melihat dalam legal standing tadi, ya ada hubungannya tadi dengan itu, agar betul-betul diuraikan bahwa memang adanya penerapan sistem mandatory itu, mandatory hal itu apakah benar-benar itu menjadi menimbulkan hal kerugian ataupun tidak dilindunginya Para Pemohon di sini karena akibat adanya ketidakpastian hukum? Nah itu juga perlu dielaborasi lebih lanjut atau lebih dalam agar itu menjadi kelihatan bahwa itu satu hal yang menjadi sebab ... penyebab daripada kerugian yang dialami oleh Para Pemohon dan bagaimana kalau itu ... norma itu dihilangkan, maka hak konstitusional daripada Para Pemohon yang dirugikan itu menjadi tidak ada atau tidak terjadi kerugian itu. Itu perlu nanti di dalam hal menguraikan Kedudukan Hukum Pemohon.

Kalau dalam Positanya, saya juga tidak akan jauh masuk kepada materi daripada Permohonan. Hanya tadi intinya adalah bahwa dengan adanya ... apa namanya ... yang dibentuk oleh pemerintah di sini, Undang-Undang JPH ini ... apa namanya ... maka dibentuklah BPJPH, begitu ya. Maka sehingga itu beralih, ini harus dikuatkan. Memang sebelumnya bagaimana kewenangan ataupun hak-hak daripada lembaga ... apa namanya ini ... sebelumnya? Apakah memang ini benar ada hak konstitusional yang diberikan kepada lembaga ini, lembaga LPPOM MUI ini? Dan ini harus dijelaskan juga bahwa apakah LPPOM MUI ini yang punya hak untuk memberikan atau membuat satu standarisasi halal itu atau malah lembaga MUI-nya? Karena menentukan tadi di pasal ... salah satu pasal, MUI yang menentukan mengenai syarat halal itu. Itu tadi saya lihat. Jadi, ini jangan ada penafsiran yang berbeda, ya. MUI atau LPPOM MUI? Itu juga harus ... harus ditegaskan.

Itu mengenai materinya atau substansinya, saya hanya ... bisa hanya melihat dari situ saja. Namun, untuk Petitumnya, Petitumnya itu ada yang mungkin dipersingkat, seperti apa yang sudah disarankan tadi, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu, ya. Itu harus lengkap itu. Satu ... satu apa saja, satu narasi menjadi satu poin saja

dalam Petitemnya. Tidak usah dibagi seperti yang ada di dalam Petitem yang sekarang ini.

Kemudian kedua, barangkali yang merupakan hal yang biasa dalam Petitem satu permohonan pengujian undang-undang adalah mencantumkan bahwa di situ *ex aequo et bono* itu harus selalu dicantumkan. Dan ini pengumuman dalam Berita Negara ini dipisahkan, ya, jangan disatukan dengan poin Petitem Nomor 5 ini.

Barangkali itu saja yang dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

## **17. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, sudah banyak masukan. Dari saya hanya sedikit. Yang pertama, soal sistematisasi permohonan. Sebenarnya dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah itu tidak lazim menggunakan pendahuluan. Coba, Saudara lihat di dalam undang-undang, sistematisasinya itu kan identitas para pihak dalam hal ini identitas Pemohon, saya kira Saudara sudah mencantumkan dengan baik yang jumlahnya cukup banyak, ya, Pemohon Prinsipal cukup banyak.

Lalu kemudian, Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah juga tidak perlu terlalu panjang, cukup Saudara menyampaikan bahwa yang diuji ini adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga sesuai dengan kewenangan yang diberikan Mahkamah dalam konstitusi Pasal 24C ini adalah Kewenangan Mahkamah.

Kemudian yang ke ... berikutnya adalah Kedudukan Hukum Pemohon. Apa yang menjadi alasan Saudara sehingga Saudara menganggap bahwa Pemohon ini punya Kedudukan Hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang?

Berikutnya adalah Posita. Nah, saya baca, ternyata apa yang Anda muat di dalam Pendahuluan, sebenarnya itu adalah bagian yang mestinya ada di dalam Pokok Permohonan. Kalau boleh saya sarankan, materi yang Anda muat dalam Pendahuluan itu, itu dipindah ke Pokok Permohonan. Karena sekali lagi tidak lazim, tidak lazim permohonan itu diawali dengan ... atau ada bagian Pendahuluan itu.

Nah, di Pokok Permohonan ini Anda mestinya menguraikan banyak hal, termasuk landasan-landasan teori dan sebagainya, Anda bisa muat di dalam Pokok Perkara atau sering kita sebut dengan Posita, ya.

Lalu bagian yang terakhir adalah Petitem. Tentu Petitem tidak boleh ... tidak sinkron dengan Posita. Jadi apa yang Anda uraikan di dalam Posita itu yang kemudian diminta pada bagian Petitem, ya. Nah, di Petitem Saudara, coba dilihat pada Petitem yang pertama,

"Menerima dan mengabulkan Permohonan," Saudara. Ini soal menerima dan mengabulkan, dua diksi yang sangat berbeda, gitu, ya.

Begitu Anda mendaftar permohonan ini, maka Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Saudara, sehingga sebenarnya ketika kita melakukan sidang pendahuluan pertama, itu berarti permohonan Saudara sudah diterima untuk diregistrasi dan diperiksa. Sementara diksi *mengabulkan* itu lain, tergantung Anda dapat meyakinkan atau tidak meyakinkan Mahkamah bahwa ternyata memang Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan adanya norma-norma yang Saudara minta untuk diuji, sehingga saran saya kata atau diksi *menerima* itu enggak perlu, langsung saja ... apa namanya ... mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, begitu, ya?

Lalu kemudian, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Dr. Pak Manahan Sitompul, ini mestinya Petitum nomor 2 dan nomor 3 itu digabung saja, kan ini masih berkaitan dengan pasal-pasal yang Saudara minta diuji, Pasal 5, Pasal 6, kemudian Pasal 47 ayat (2), ayat (3), begitu, kan? Ya, itu digabung saja 2 dengan 4, ya? Termasuk sebenarnya ini 2, 3, 4 itu bisa digabung jadi 1. Jadi, yang pertama menyebutkan pasal-pasal yang diuji, pasal-pasal yang dianggap bertentangan, itu Pasal 5, Pasal 6, kemudian Pasal 47 ayat (2), ayat (3), lalu kemudian pada bagian itu juga Anda menyatakan bahwa mohon Mahkamah untuk menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga 3 poin itu bisa menjadi 1 sebenarnya, ya?

Dan kelaziman juga di dalam permohonan, pasal-pasal yang dijadikan sebagai tadi Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams dengan Yang Mulia Dr. Manahan sudah menyampaikan tidak perlu disebutkan lagi pasalnya. Pasal-pasal ini Anda harus elaborasi di bagian posita. Bahwa norma yang ada ini bertentangan dengan norma yang ada di dalam Pasal-Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 27 ayat (2). Jadi, tidak sekadar mengatakan bahwa pasal yang kami uji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal bla, bla, bla, harus Saudara uraikan, apa dasar pemikiran atau apa argumen Saudara, sehingga Saudara mengatakan bahwa pasal yang kami uji bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29. Saya yakin kalau Anda menjelaskan seperti itu, Mahkamah bisa paham bahwa memang ini betul persoalan norma dan memang Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan adanya norma-norma itu.

Itu di bagian Petitum, sehingga Petitumnya bisa menjadi 3 saja. Satu, yang tadi yang 2, 3, 4 digabung, lalu kemudian yang 5, ya, itu juga yang 5 memerintahkan pencoretan itu tidak lazim, ya? *Memerintahkan pencoretan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7*, ini tidak lazim, begitu ya. Ya, biasanya ini kan tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia,

Para Yang Mulia, kan, sudah ditanyakan kepada Para Yang Mulia bahwa dan Anda menjawab bahwa bukan kali ini, bukan pertama kali Saudara menjadi beracara di MK, tapi sudah biasa, walaupun tidak terlalu sering menurut Saudara tadi. Nah, biasanya apa yang diputus di petitem kedua itu kemudian diminta, *Pemohon meminta supaya dimuat dalam lembaran ... bukan ... ini lembaga ini, lembaran mestinya, ya, bukan lembaga, tapi lembaran Berita Negara*, Saudara menulis *lembaga, ya*, saya kira itu salah ketik saja. Jadi, dibetulkan, ya! Nah, itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang kedua saya ingin sampaikan sedikit bahwa ini kan, Saudara merasa dirugikan karena persoalan sertifikasi itu diambil alih oleh BPJHP, ya? BPJPH? Yang sebelumnya dilakukan oleh ... apa ... mana tadi, LPPOM MUI, nah, ini. Sebenarnya kalau Saudara bisa menguraikan problem yang terjadi ketika ditangani oleh BPJPH dengan LPPOM ... LPP ... saya selalu menyingkat LP POM, ya, LP POM UI ... MUI, nah, ini mungkin Saudara bisa ... bisa menggambarkan apa sih, sebenarnya perbedaan ketika ditangani oleh 2 lembaga yang berbeda? Dan mana yang lebih menguntungkan masyarakat? Apakah ketika dilakukan oleh LPPOM MUI, itu masyarakat lebih dimudahkan atau bagaimana kaitannya setelah ditangani oleh BPJPH ... BPJPH, apa masyarakat malah merasa dirugikan? Walaupun Saudara sudah menyinggung bahwa dengan diambilalihnya itu ... itu lebih ... lebih apa ... mempersulit masyarakat untuk memperoleh label produk halal, gitu kan? Itu. Itu yang mungkin Saudara perlu tambahkan juga.

Dan saya kira Saudara juga sudah menyampaikan bahwa sekalipun ada BPJPH, tidak berarti bahwa semua kewenangan MUI dalam kaitannya dengan label produk halal itu diambil alih, kan masih ada? Saudara sendiri ... penerbitan surat rekomendasi produk halal itu kan masih dari ... masih ke ... ada keputusan MUI kan? Ya, itu. Mengeluarkan fatwa halal itu juga masih kewenangan MUI.

Nah, ini saya kira perlu Saudara elaborasi lebih komprehensif, sehingga Anda dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang terjadi kerugian konstitusional Para Pemohon.

Ada tambahan, Yang Mulia? Silakan? Cukup. Ada tambahan, Yang Mulia? Baik, ada yang mau disampaikan?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Begini, Yang Mulia. Semua sarannya insya Allah semua akan kami penuhi sesuai ... dan akan kami perbaiki.

**21. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Namun ada perlu yang kami sampaikan bahwa di dalam Permohonan yang telah kami ajukan, itu di situ Para Prinsipal kami menggunakan dua status, status yang pertama sebagai pengurus LPPOM MUI, status yang kedua adalah sebagai pribadi-pribadi, sebagai subjek hukum. Karena itu, Prinsipal kami ingin hanya tidak menggunakan statusnya sebagai pengurus LPPOM MUI, seperti tadi disampaikan oleh Yang Mulia. Bahwa Para Prinsipal kami hanya ingin mengajukan Permohonan ini dengan menggunakan sebagai status pribadi-pribadi sebagai ulama, maupun sebagai cendekiawan pribadi-pribadi, sebagai subjek hukum.

**23. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Oleh karena itu, kami mohon arahan dari Yang Mulia, bagaimana ini mengubahnya terhadap Permohonan ini? Karena yang ke depan bahwa ... sedangkan di Surat Kuasa di Surat Permohonan itu, kami menggunakan dua status itu. Sedangkan nanti ini persidangan hanya statusnya hanya pribadi-pribadi saja untuk menghindari konflik seperti yang tadi disampaikan juga Yang Mulia. Mohon arahnya, Yang Mulia. Terima kasih.

**25. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL**

Baik, itu hanya sebagai saran saja. Memang sudah kita lihat ada di situ dia sebagai pribadi dan juga sebagai yang pengurus di LPPOM itu tadi, ya, memang itu. Hanya kemungkinan ... hanya ada bagaimana

nanti ada kemungkinan atau tidak apa namanya ... sependapatnya nanti di antara Para Pihak ini dalam hal ini.

Nah, jadi kalau memang menurut Pemohon ini yang terbaik, itu juga silakan. Sebenarnya saya hanya menjaga kemungkinan yang bisa terjadi di kemudian hari, ketidaksepahaman di antara para ... walaupun dia selaku pribadi ataupun selaku Lembaga, ini mestinya harus bagaimana? Apakah itu tidak terjadi nanti ... terserah, itu hanya sebagai saran. Bagaimana nanti Pemohon mengelaborasinya agar itu tidak menjadi suatu hal yang perlu diragukan atau dikhawatirkan. Barangkali itu saja. Saran.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Ya.

**28. KETUA: ASWANTO**

Baik, jadi saya kira sudah jelas. Ini kan ... inilah gunanya kita melakukan pemeriksaan pendahuluan ini untuk memberi saran kepada Saudara, ini kan berkaitan dengan legal standing. Kalau Anda yakin bahwa apakah dengan pengurus LPPOM MUI itu bisa punya legal standing atau apakah dengan ... cukup dengan pribadi punya legal standing, itu diserahkan kepada Saudara, sebagaimana yang disampaikan oleh Beliau tadi. Jadi terserah kepada Saudara. Mau mengajukan permohonan dalam kapasitas sebagai pengurus LPPOM MUI atau sebagai warga negara, itu tergantung kepada Saudara. Nanti tentu kami tidak bisa menilai bahwa ... pada sidang ini bahwa kalau ini dia tidak punya legal standing, kalau ini punya legal standing, gitu kan, enggak bisa kami.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**30. KETUA: ASWANTO**

Kalau itu nanti kami yang buat permohonan, Pak.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**32. KETUA: ASWANTO**

Baik, terserah kepada Saudara, ya.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Yang paling penting bahwa di dalam persidangan ini kami sudah mendapatkan amanat bahwa apa ... Prinsipal kami hanya akan mengajukan sebagai pribadi-pribadi saja. Terima kasih.

**34. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan dan itu berarti nanti pada perbaikan Permohonan Saudara bisa lakukan.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Ya.

**36. KETUA: ASWANTO**

Sesuai dengan amanahnya Para Prinsipal.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**38. KETUA: ASWANTO**

Ya, baik Saudara diberi kesempatan paling lama 14 hari dari sekarang untuk melakukan perbaikan. Sekarang tanggal 17 September 2019, 14 hari ke depan itu berarti pada tanggal ... pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, pukul 13.00 WIB. Tapi kalau Saudara ingin memasukkan lebih cepat, itu tergantung kepada Saudara. Kalau Saudara memasukkan lebih cepat, berarti kami juga menjadwalkan sidang pendahuluan kedua atau perbaikan lebih cepat juga. Jelas, ya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Jelas, Yang Mulia.

**40. KETUA: ASWANTO**

Saya ulangi sekali lagi. Perbaikan paling lambat dimasukkan tanggal ... hari Senin, tanggal 30 September 2019, ya.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Kebetulan kami ada satu bukti yang agak kurang, aslinya saja belum disampaikan kapan penyampaiannya? Apakah sekarang?

**42. KETUA: ASWANTO**

Nanti sekalian.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Oh, sekalian saja. Terima kasih, Yang Mulia.

**44. KETUA: ASWANTO**

Jelas, ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR**

Jelas, Yang Mulia.

**46. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih atas perhatian Saudara. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB**

Jakarta, 17 September 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001